

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 056 TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS

PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 1989/1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa penerimaan pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang tugas-tugas pemerintah dan keberhasilan pembangunan di Daerah, oleh sebab itu harus diusahakan dapat masuk semaksimal mungkin.
- b. Bahwa untuk memenuhi rencana pemasukan penerimaan pendapatan Daerah seperti yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun anggaran 1989/1990 dipandang perlu menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilannya pemasukan rencana penerimaan pendapatan Daerah seperti tersebut diatas dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 103 Tahun 1987 tentang penunjukan Pejabat Penanggung jawab atas pemasukan rencana Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989/1990

Pasal 1.

Menunjuk pejabat sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran I Keputusan ini sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya rencana penerimaan pendapatan Daerah yang di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 2.

Tugas para pejabat sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana penerimaan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 yang menjadi tanggung jawabnya secara terperinci dari masing-masing unit/sub unit kerjanya.
- b. Memenuhi ketentuan pentahapan pemasukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan minimal pada akhir tahun anggaran 1989/1990 rencana penerimaan yang tercantum dalam lajur 4 lampiran I keputusan ini dapat terrealisasi sepenuhnya.
- c. Wajib menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan perkembangan pemasukan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing secara periodik sedikitnya sekali dalam sebulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk disamping melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud

pasal 2 diatas di tunjuk sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif dalam pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah minimal mencapai target yang ditetapkan.

Pasal 4.

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : // M A R E T 1989



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Handwritten signature: ramb-
Drs. SOEBAGIO
NIP 010052820

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Para Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemasukan pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 7. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Para Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 13 MAR 1989
Nomor : 11.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Handwritten signature: ramb-
DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : // Maret 1989

Nomor : 056. TH 1989

XX					
Nomor Urut	Ayat	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan	Pejabat pe- nanggung ja- wab.	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	1.4.2.229	Penerimaan bantuan Pembangunan da- ri Dati I Kepada Dati II	50.000.000,00	Nomor 1.(sa- tu) Pimpi - nan Proyek	
2.	1.3.1.201	Iuran hasil Hutan (Royalties)	34.000.000,00		
3.	1.3.2.205	Ganti rugi pemberian hak atas tanah Negara	1.000.000,00	Nomor 2(dua) Kepala Ba- gian	
4.	1.4.1.211	Uang ganjaran dari Pemerintah	112.000.000,00	Keuangan Kab. Dati II Ngan- juk	
5.	1.4.1.212	Subsidi/perimbangan Keuangan dari Negara	2.177.103.000,00		
6.	1.4.1.214	Bantuan Operasi R S U D	52.000.000,00		
7.	1.3.5.183	Bunga saham BPD Jatim	10.000.000,00		
8.	1.3.5.184	Uang jasa endapan Kas Daerah	10.000.000,00		
9.	1.2.5.187	Penerimaan lain-lain	7.650.000,00		
10.	1.3.2.208	Penerimaan dari pembagian Iuran pertambangan Daerah	3.500.000,00 2.457.253.000,00		
11.	1.3.1.192	Bagian Pajak kendaraan bermotor	80.000.000,00	Nomor urut 11 s/d 25 Kepala Dinas Penda- patan Daerah Tk. II Ngan- juk	
12.	1.2.1.004	Pajak Pembangunan I	12.000.000,00		
13.	1.2.1.006	Pajak Bangsa Asing	2.500.000,00		
14.	1.2.1.008	Pajak Pertunjukan	30.000.000,00		
15.	1.2.1.009	Pajak Reklame	25.000.000,00		
16.	1.2.1.012	Pajak Bir Anggur/minuman yang beralkohol	200.000,00		
17.	1.2.2.081	Sewa tanah/bangunan	15.000.000,00		
18.	1.2.2.090	Stasiun Bus/Terminal	95.000.000,00		
19.	1.2.2.092	Tempat Rekreasi Sedude	6.000.000,00		
20.	1.2.2.094	Retrebusi Pasar	314.000.000,00		
21.	1.2.2.099	Biaya pendaftaran Ternak dan pen- jualan, pemindahan Ternak keluar Daerah	19.500.000,00		
22.	1.2.2.100	Tempat pemberhentian kendaraan bermotor kecuali Bus	55.000.000,00		
23.	1.2.2.107	Kolam renang Sumber karya	1.000.000,00		
24.	1.2.2.111	Retrebusi penerangan jalan Umum	65.000.000,00		
25.	1.2.2.114	Penerimaan dari Timbangan Ternak	4.000.000,00		
			724.200.000,00		

1.	2.	3.	4.	5.
26.	1.3.1.191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	950.000.000,00	Nomor urut- 26 s/d 31
27.	1.2.1.003	Pajak potong hewan	3.250.000,00	Camat seKab
28.	1.2.1.005	Pajak Radio	11.500.000,00	Dati II -
29.	1.2.1.010	Pajak Anjing	450.000,00	Nganjuk
30.	1.2.1.013	Pajak Kendaraan tak bermotor	17.500.000,00	
31.	1.2.2.080	Bea periksa Daging	7.500.000,00	
			990.200.000,00	
32.	1.2.1.019	Pajak Pendaftaran Perusahaan	3.000.000,00	Nomor urut- 32 s/d 38 -
33.	1.2.2.076	Uang leges	500.000,00	Kepala Ba-
34.	1.2.2.083	Uang atas pemakaian tanah	3.000.000,00	gian Pereke-
35.	1.2.2.103	Izin usaha Angkutan	2.500.000,00	nomian Kab.
36.	1.2.2.105	Sewa Gedung milik Pemda	8.000.000,00	Dati II -
37.	1.2.2.106	Sewa lapangan Olah raga	1.000.000,00	Nganjuk
38.	1.2.2.113	Penerimaan Izin usaha Huller	6.500.000,00	
			24.500.000,00	
39.	1.2.2.077	Uang Dispensasi jalan/jembatan	22.500.000,00	Nomor urut- 39 s/d 44 -
40.	1.2.2.082	Uang Rooi/Izin Bangunan	14.000.000,00	Kepala Dinas
41.	1.2.2.108	Penerimaan Sewa mesin Gilas	11.000.000,00	Pekerjaan -
42.	1.2.2.110	Penerimaan Uang Gambar	1.500.000,00	Umum Kab.
43.	1.2.2.116	Retrebusi Sampah	9.000.000,00	Dati II -
44.	1.2.5.182	Hasil penjualan pohon	500.000,00	Nganjuk
			58.500.000,00	
45.	1.2.3.123	Hasil usaha Perusahaan Daerah	24.500.000,00	Nomor urut- 45 Direktur
46.	1.2.5.181	Hasil penjualan barang-barang milik Pemda yang dihapus dari Daftar Inventaris	7.000.000,00	Perusahaan- daerah
47.	1.2.5.185	Penerimaan sumbangan bahan bakar dari pelaksanaan Proyek Inpress	4.000.000,00	Nomor urut- 46 s/d 47 -
			35.500.000,00	Kepala Bagi-
48.	1.2.2.091	Rumah Sakit	126.500.000,00	an Umum Kab Dati II Ngan- juk
49.	1.2.2.101	Sewa Kereta Sakit	500.000,00	Nomor urut- 48 Kepala - RSU Nganjuk
				Nomor urut- 49 s/d 50
50.	1.2.2.115	Penerimaan dari Puskesmas	140.000.000,00	Kepala Dinas Kesehatan -
			140.500.000,00	Kab. Nganjuk

1	2	3	4	5
51	1.2.5. 186	Penerimaan dari bagi hasil tanah bengkok	11.500.000,00	Nomor urut 51 s/d 54 Kepala Bagian-Pemerintahan
52	1.2.2.2112	Penerimaan dari Pengadaan-Kartu Keluarga	47.539.000,00	
53	1.2.2. 118	Penerimaan dari pengadaan-Kartu Keluarga	UP.	
54	1.2.2. 117	Penerimaan dari Pengadaan-Kartu Keluarga	UP.	
			59.039.000,00	
Jumlah			4.616.692.000,00	

PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Dr. Soebagio
 Drs. SOEBAGIO

NIP 010052820

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Tanggal : // Maret 1989

Nomor : 056 Tahun 1989

A. ANGGARAN KAS (KAS BUDGET) PENDAPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

Pos	U R A I A N	Target Tahun Anggaran 1989/1990	RENCANA REALISASI			
			Tribulan ke I	Tribulan ke II	Tribulan ke III	Tribulan
	2	3	4	5	6	7
029	Penerimaan Bantuan Pembangun an Daerah Tingkat I kepada - Daerah Tingkat II	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-
		50.000.000,00			50.000.000,00	

**B. ANGGARAN KAS BUDGET (CAS BUDGET) PENDAPATAN RUTIN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990**

U R A I A N	Target	RENCANA REALISASI			
	Tahun Anggaran				
	1989/1990	Tribulan ke I	Tribulan ke II	Tribulan ke III	Tribulan ke IV
2	3	4	5	6	7
Bagian 1.4. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan atau Instansi yang lebih tinggi.					
1 ! Ganjaran dari Pemerintah	112.000.000,00!	29.120.000 - 25%!	29.120.000 - 25% !	29.120.000 - 25% !	29.120.000 - 25%
2 ! Subsidi perimbangan keuangan dari Negara	2.177.103.000,00!	544.275.750 - 25%!	544.275.750 - 25% !	544.275.750 - 25% !	544.275.750 - 25%
1 ! Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	950.000.000,00!	190.000.000 - 20%!	285.000.000 - 30% !	328.500.000 - 35% !	142.500.000 - 15%
2 ! Bagian dari Pajak Kendaraan bermotor	80.000.000,00!	20.000.000 - 25%!	20.000.000 - 25% !	20.000.000 - 25% !	20.000.000 - 25%
1 ! Iuran hasil hutan(Royalitas)	34.000.000,00!	8.160.000 - 24%!	8.500.000 - 25% !	8.840.000 - 26% !	8.500.000 - 25%
5 ! Ganti rugi pemberian hak atas tanah	1.000.000,00!	- !	- !	- !	1.000,000 -100%
8 ! Penerimaan dari pembagian Urusan pertambangan Daerah	3.500.000,00!	- !	- !	- !	3.500.000 -100%
4 ! Bantuan Beaya Operasional RSUD	52.000.000,00!	13.000.000 - 25%!	13.000.000 - 25% !	13.000.000 - 25% !	13.000.000 - 25%
	13.409.603.000,00!	804.555.750 - 23%!	899.895.750 - 26% !	947.735.750 - 28% !	761.895.750 - 23%

⌄ Bagian 1.2.

	1	2	3	4	5	6	7
03 ! Bagian 1.2. Pendapatan Asli Daerah ;							
1.2.1. Pajak Daerah ;							
03 ! Pajak Potong hewan	!	3.250.000,00	!	780.000,00 - 24%	845.000,00 - 26%	877.500,00 - 27%	747.500,00 - 2
04 ! Pajak Pembangunan I	!	12.000.000,00	!	3.000.000,00 - 25%	3.000.000,00 - 25%	3.000.000,00 - 25%	3.000.000,00 - 2
05 ! Pajak Radio	!	11.500.000,00	!	1.725.000,00 - 15%	2.875.000,00 - 25%	5.175.000,00 - 45%	1.725.000,00 - 1
06 ! Pajak Bangsa Asing	!	2.500.000,00	!	500.000,00 - 20%	625.000,00 - 25%	1.000.000,00 - 40%	375.000,00 - 1
08 ! Pajak Pertunjukan	!	30.000.000,00	!	7.800.000,00 - 26%	9.300.000,00 - 31%	9.600.000,00 - 32%	3.300.000,00 - 1
09 ! Pajak Reklame	!	25.000.000,00	!	6.250.000,00 - 25%	6.250.000,00 - 25%	6.250.000,00 - 25%	6.250.000,00 - 2
10 % Pajak Anjing	!	450.000,00	%	112.500,00 - 25%	202.500,00 - 45%	72.000,00 - 16%	63.000,00 - 1
12 ! Pajak menjual minuman yang mengandung alkohol	!	200.000,00	!	26.000,00 - 13%	118.000,00 - 59%	44.000,00 - 22%	12.000,00 -
131 ! Pajak kendaraan tak bermotor!		17.500.000,00	!	5.250.000,00 - 30%	7.525.000,00 - 43%	4.025.000,00 - 23%	700.000,00 -
19 ! Pajak pendaftaran Perusahaan!		3.000.000,00	!	600.000,00 - 20%	900.000,00 - 30%	960.000,00 - 32%	540.000,00 - 1
Jumlah; Pos.1.2.1	!	105.400.000,00	!	26.043.500,00 - 25%	31.640.500,00 - 30%	31.543.500,00 - 30%	16.712.500,00 - 1

/ Bagian 1.3.2.

1	2	3	4	5	6	7
	1.2.2. Retribusi Daerah :					
1.2.2.076	Uang leges	500.000,00	85.000,-17 %	125.000,- 25 %	165.000,- 33 %	125.000,- 25 %
1.2.2.077	Uang dispensasi jalan/ jem - batan	22.500.000,00	5.400.000,-24 %	7.875.000,- 35 %	7.875.000,- 35 %	1.350.000,- 6 %
1.2.2.080	Uang pemeriksaan daging/ pe - makanan pembantaian	7.500.000,00	1.875.000,-25 %	1.875.000,- 25 %	1.875.000,- 25 %	1.875.000,- 25 %
1.2.2.081	Uang sewa tanah/bangunan	15.000.000,00	3.750.000,-25 %	3.750.000,- 25 %	3.750.000,- 25 %	3.750.000,- 25 %
1.2.2.082	Uang sempadan/Rooi/ijin bangu- nan	14.000.000,00	3.500.000,-25 %	3.780.000,- 27 %	3.780.000,- 27 %	2.940.000,- 21 %
1.2.2.083	Uang atas pemakaian tanah	3.000.000,00	300.000,-10 %	750.000,- 25 %	900.000,- 30 %	1.050.000,- 35 %
1.2.2.090	Stasiun Bus/Terminal	95.000.000,00	23.750.000,-25 %	23.750.000,- 25 %	23.750.000,- 25 %	23.750.000,- 25 %
1.2.2.091	Rumah sakit	126.500.000,00	31.625.000,-25 %	31.625.000,- 25 %	31.625.000,- 25 %	31.625.000,- 25 %
1.2.2.092	Tempat rekreasi sedudo	6.000.000,00	300.000,- 5 %	4.200.000,- 70 %	1.200.000,- 20 %	300.000,- 5 %
1.2.2.094	Retribusi pasar	314.000.000,00	78.500.000,-25 %	78.500.000,- 25 %	78.500.000,- 25 %	78.500.000,- 25 %
1.2.2.099	Biaya pendaftaran ternak	19.500.000,00	3.900.000,-20 %	7.800.000,- 40 %	5.850.000,- 30 %	1.950.000,- 10 %
1.2.2.100	Tempat pemberhentian kenda- raan bermotor kecuali Bus	55.000.000,00	13.750.000,-25 %	13.750.000,- 25 %	13.750.000,- 25 %	13.750.000,- 25 %
1.2.2.101	Kereta sakit	500.000,00	-	-	-	500.000,-100 %

1.2.2. 103:

	2	3	4	5	6	7
103 Ijin angkutan		2.500.000,00	250.000,- 10 %	625.000,-25 %	1.500.000,-50 %	125.000,-
105 Penerimaan sewa gedung Pemda		8.000.000,00	1.600.000,- 20 %	2.000.000,-25 %	2.000.000,-25 %	2.400.000,-30 %
106 Sewa lapangan olah raga		1.000.000,00	150.000,- 15 %	250.000,-25 %	100.000,-10 %	500.000,-50 %
107 Kolam renang Sumber Karya		1.000.000,00	250.000,- 25 %	250.000,-25 %	250.000,-25 %	250.000,-25 %
108 Sewa mesin gilas		11.000.000,00	3.300.000,- 30 %	2.750.000,-25 %	3.300.000,-30 %	1.650.000,-15 %
110 Penerimaan uang gambar		1.500.000,00	675.000,- 45 %	-	225.000,-15 %	600.000,-40 %
111 Retribusi penerangan jalan		65.000.000,00	16.250.000,- 25 %	16.250.000,-25 %	16.250.000,-25 %	16.250.000,-25 %
112 Penerimaan dari Kartu Penduduk		47.539.000,00	11.884.750,- 25 %	11.884.750,-25 %	11.884.750,-25 %	11.884.750,-25 %
113 Penerimaan ijin Hüller		6.500.000,00	1.300.000,- 20 %	1.500.000,-25 %	2.400.000,-40 %	975.000,-15 %
114 Penerimaan uang timbangan ternak		4.000.000,00	1.000.000,- 25 %	1.000.000,-25 %	1.000.000,-25 %	1.000.000,-25 %
115 Penerimaan dari Puskesmas		140.000.000,00	42.000.000,- 30 %	49.000.000,-35 %	43.400.000,-31 %	5.600.000,-4 %
116 Penerimaan retribusi sampah		9.000.000,00	2.250.000,- 25 %	2.250.000,-25 %	2.250.000,-25 %	2.250.000,-25 %
118 Penerimaan dari pengadaan Kartu-Keluarga		U.P.	-	-	-	-

Jumlah Pos 1.2.2.

976.039.000,00 247.644.750,- 25 % 265.539.750,-27 % 257.579.750,-26 % 204.949.750,-22 %

Pos. 1.2.3.:

	2	3	4	5	6	7
<u>1.2.3. Bagian laba dari Perusahaan Daerah;</u>						
Hasil usaha Perusahaan Daerah	24.500.000,00	3.675.000,-15 %	4.900.000,-20 %	6.125.000,-25 %	9.800.000,-40 %	
Jumlah Pos 1.2.3.	24.500.000,00	3.675.000,-15 %	4.900.000,-20 %	6.125.000,-25 %	9.800.000,-40 %	
<u>Pos 1.2.5. Penerimaan Lain-lain;</u>						
Hasil penjualan barang milik Pem da yg. dihapus dari inventaris.	7.000.000,00	1.750.000,-25 %	1.750.000,-25 %	1.750.000,-25 %	1.750.000,-40 %	
Bunga saham BPD. Jawa Timur	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,-100 %	
Penerimaan jasa endapah Daerah	10.000.000,00	-	2.000.000,-20 %	-	8.000.000,-80 %	
Penerimaan sumbangan bahan bakar Inpres Daerah	4.000.000,00	1.600.000,-40 %	1.000.000,-25 %	-	1.400.000,-35 %	
Penerimaan dari bagi hasil tanah bengkak	11.500.000,00	-	-	-	11.500.000,-100 %	
Penerimaan Lain-lain	7.650.000,00	2.295.000,-30 %	1.606.500,-21 %	3.442.500,-45 %	306.000,-4 %	
Jumlah Pos 1.2.5.	50.150.000,00	5.645.000,-11 %	6.356.500,-13 %	5.192.500,-10 %	32.956.000,-66 %	
Jumlah bagian 1.3. Pendapatan asli Daerah	1.105.939.000,00	277.363.250,-25 %	301.880.250,-27 %	295.248.250,-26 %	231.462.250,-22 %	
Jumlah B (cas Budget Pendapatan rutine)	3.459.603.000,00	804.555.750,-23 %	899.895.750,-26 %	947.735.750,-28 %	761.895.750,-23 %	
Jumlah A + B	4.615.692.000,00	1.087.564.000,-24 %	1.208.132.500,-26 %	1.248.176.500,-27 %	1.026.314.000,-23 %	



DRS. SOMBAGIO
NIP. 010052820